

Hukum Resepsi Pernikahan Pada Tradisi Tendang Kendi Menurut Masalah Mursalah

¹Mahmud Huda; ²Bima Restu Hartono

[1cakhuudaa@gmail.com](mailto:cakhuudaa@gmail.com); [2bimatml23@gmail.com](mailto:bimatml23@gmail.com);

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pernikahan adalah salah satu peristiwa sakral dalam hidup, maka terdapat tradisi didalam pelaksanaannya distiap suku atau daerah. Seperti tradisi tendang kendu yang sudah melekat di masyarakat Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang dulunya sebagai persembahan kepada roh leluhur, jika tradisi dikaitkan dengan keagamaan maka banyak menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai tradisi tersebut dalam pandangan islam. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi tendang kendu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalianyar dan bagaimana tradisi ini dari sudut pandang Masalah Al-Mursalah. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan secara langsung turun lapangan, dengan cara menggali data dengan metode wawancara secara lisan serta bertatap muka. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi tendang kendu yang dilakukan masyarakat percaya ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut akan menimbulkan suatu masalah di kehidupan keluarganya kelak. Pelaksanaan tradisi di Desa Kalianyar ini batal karena “menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah” Berdasarkan kaidah tersebut apabila masalah dan mafsadat berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadat karena syar'i menjaga larangan itu lebih tinggi daripada menjaga perintah.

Kata Kunci: Tradisi, Tendang Kendu, Resepsi, Pernikahan, Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Resepsi adalah acara pesta pernikahan yang dihadiri oleh para tamu undangan seperti teman-teman, sahabat, keluarga, saudara, bahkan tetangga kedua mempelai yang bertujuan untuk memberitahu kabar bahagia bahwa kedua mempelai sudah resmi menikah dan

menjadi ajang silaturahmi.¹ Resepsi sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat.²

Masyarakat Desa Kalianyar, masih percaya dengan melangsungkan ritual adat tradisi tendang kendi agar hidupnya sejahtera dan dipercaya akan selalu membawa berkah dalam kehidupannya. tidak sedikit diantara mereka yang menganggap tradisi tendang kendi itu sebagai praktek Al-Quran, mereka beranggapan bahwa tradisi tendang kendi, terdapat ajaran-ajaran dan perintah-perintah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan siapa yang tidak melaksanakan tradisi ini mereka akan tertimpa musibah.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan bahwasannya tradisi tendang kendi ini merupakan tradisi peninggalan ajaran Hindu dan akhirnya dianut oleh masyarakat Desa Kalianyar yang diselenggarakan setelah resepsi pernikahan. Dimana tradisi tersebut dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Desa Kalianyar yang umumnya beragama Islam. Sehingga perlu diketahui apakah segala tindakan yang ada dalam tradisi tendang kendi sesuai dengan syariat Islam. Sebab suatu tradisi yang berkaitan dengan keagamaan maka

¹M. Fariha, *Analisis Masalah Mursalah terhadap tradisi Mengaji Pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 20.

²Serafica Gischa, "Perbedaan Hukum Kebiasaan Dan Hukum Adat". Kompas.com, 2020.

akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai tradisi dan hukum dalam syariat Islam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan mengenai “Tradisi *Tendang Kendi dalam Resepsi Pernikahan Menurut Maṣṭalah Al-Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat)*”.

Sebagai acuan dan perbandingan, berikut beberapa kajian yang memiliki kesamaan, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar. Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Sunarti Wijayanti, berjudul “Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maṣṭalah Mursalah” membahas mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Usman Alfarisi, berjudul “Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan” menjelaskan tentang tradisi palang pintu yang merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat betawi dalam pernikahannya sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan. Yaitu dengan melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu atau irama sike, mempelai pria harus bisa mengalahkan penjaga dari mempelai wanita pada pada saat prosesi seserahan.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda pada lokasi dan pokok kajian yang akan diteliti, yaitu penelitian ini akan dilakukan di Desa Kalinyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Untuk pokok kajian yang akan diteliti, peneliti mengkaji tradisi tendang kendi dilihat dari sudut pandang Maṣṭalah Al-Mursalah.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu proses untuk mendapatkan data yang sangat

mendalam.³ Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan peneliti turun dilapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat.⁴ Data primer diperoleh langsung dari narasumber yakni Bapak Amin selaku tokoh adat, Abah Hasan selaku tokoh masyarakat, Bapak Agus Syahroni selaku Kepala Desa, Bapak Asep dan Ibu Ina selaku masyarakat sekaligus pelaku tradisi tendang kendi. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan tiga jalur analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Resepsi Pernikahan

Resepsi pernikahan dalam islam disebut Al-Walimat 'Urs Al-Walimat 'Urs terdiri dari dua kata, yakni Al-Walimat dan Al-'Urs. Al-walimat secara etimologi juga berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kenduri atau pesta. Sedangkan Al-'Urs secara etimologi juga berasal dari bahasa arab artinya pernikahan atau makanan pesta.⁵ Setelah prosesi akad nikah selesai acara selanjutnya yaitu walimah, walimah merupakan pertemuan resmi yang diadakan pihak penganten untuk melangsungkan jamuan yang sudah disediakan untuk menerima tamu.⁶ Resepsi pernikahan juga ikut serta dalam menjaga kelestarian antar keluarga mempelai agar mempererat persatuan dan kekeluargaan diantara mereka. Pelaksanaan resepsi

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

⁴Azwar, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 121.

⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir Al-Qur'an, 1973), 507.

⁶Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Aktualita*, Vol. 09, No. 01 (Desember 2018), 94.

pernikahan bisa dilakukan kapan saja, dilakukan langsung setelah akad nikah ataupun ditunda berhari-hari setelah melangsungkan akad pernikahan, akan tetapi dalam Islam dianjurkan lebih baik walimah diadakan tiga hari setelah hubungan badan (dukhul).⁷

Menurut jumhur ulama, perintah Rasul untuk mengadakan walimah tidak mengandung arti wajib tetapi hanya sunnah mu'akkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, pendapat yang masyhur ini dari mazhab Hanabilah, Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iah. Karena walimah hanya acara makanan yang disajikan untuk acara yang menggembirakan maka hukumnya tidak diwajibkan.⁸

Tradisi

Menurut para ahli secara garis besar tradisi merupakan suatu budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan pada zaman dahulu dari satu generasi ke generasi lainnya kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tradisi tersebut tidak punah tetap terjaga kelestariannya hingga ke generasi penerusnya.⁹ Muhaimin mengatakan, tradisi dan adat merupakan suatu tingkatan yang sama pada pandangan masyarakat yang awam dan dapat diartikan sebagai suatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat umum.¹⁰ Tradisi ini memiliki tujuan yaitu dengan membuat masyarakat menghargai nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada pada suatu daerah dikarenakan masyarakat bisa hidup dengan harmonis dan juga

⁷Muyassarrah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.10, No.2 (Desember 2016), 544.

⁸Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian). *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 02, No. 02 (2014), 171.

⁹Muhammad Perwira dkk, Pengaruh Pengembangan Budaya Tradisi Buka Luwur Terhadap Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Boyolal, *Jurnal Pariwisata Indonesia*, Vol. 11, No.1 (2015), 71.

¹⁰Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, (Terj.) Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

tentram dengan cara menghargai, menghormati, dan juga mengikuti suatu tradisi yang ada dengan baik.¹¹

Tradisi pada saat resepsi pernikahan tentunya beraneka ragam dikarenakan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Adapun resepsi pernikahan yang didalamnya terdapat tradisi salah satunya yakni tradisi pamoghi yang ada di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Tradisi pamoghi ini dilakukan setelah akad nikah berlangsung yang dimana sang suami memberi barang kepada istri sebagai bentuk kenang-kenangan dan tanggungjawab diawal pernikahan dalam menafkahi. Barang yang dibawa suami tidak ditentukan oleh sang istri melainkan sesuai dengan kesanggupan suami. Barang yang dibawa oleh suami kemudian diberikan kepada istri biasanya kursi, tempat tidur, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya. Jika suami tidak mampu memberi barang tersebut pada saat resepsi pernikahan biasanya diadakan negoisasi antara suami dan istri dan dianggap sebagai hutang. Status kepemilikan barang pamoghi seutuhnya menjadi milik istri, namun jika terjadi perceraian dan belum memiliki keturunan suami bisa meminta kembali barang pamoghi yang telah diberikan, namun jika memiliki keturunan barang pamoghi dapat diturunkan kepada anak.¹²

Kajian Maṣlaḥah Al-Mursalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah.¹³ Kata Al-Mursalah artinya

¹¹Siti Sharah Desemriany, Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif ‘Urf di Desa Samatarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 01, No. 03 (September 2020), 665.

¹²Haris Hidayatulloh, Maisih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 04, N0. 01 (April 2019), 17.

¹³Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang, 2007), 113.

terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Alquran dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁴ Dengan demikian, masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarah, yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah. Tujuan utama Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatannya.¹⁵

Landasan hukum penggunaan Maṣlaḥah Al-Mursalah yakni diambil dari Al-Qur'an maupun Hadis yang banyak jumlahnya, seperti Surat Yunus ayat 57 yang artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang beada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" (Q.S. Yunus: 57).¹⁶ Adapun Mu'az bin Jabal Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW membenarkan dan memberi restu kepada Mu'az untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis, dengan wajah al-istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan, diantaranya menggunakan metode kias, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nas syarah lantaran ada 'illah yang mempertemukan.¹⁷

Maṣlaḥah Al-Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain, Maṣlaḥah Al-Mursalah merupakan kepentingan

¹⁴Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

¹⁵Yūsuf Hāmid al-'Alim, *al-Maqāṣid al-'Ammah li asy-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), 132.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, 659.

¹⁷Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, 131.

yang bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar, karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaratan (kerusakan) Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya Maşlahah Al-Mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu. Al- Maşlahah Al- Zaruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al- Maşlahah al-hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya Al-maşlahah Al-Zaruriyah). Al-Maşlahah al-tahşiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap). Dalam menjaga kemurnian landasan hukum Islam ini harus mempunyai dua dimensi penting pertama pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (Alquran dan Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. jika dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan Maşlahah Al-Mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya. Menurut Al-Syatibi Maşlahah Al-Mursalah, Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari yang secara ushul dan furunya tidak bertentangan dengan nas, Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nas, Hasil maşlahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Zaruriyah, Hajjiyah. Metode maşlahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah SWT sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
التَّصِيرُ

Terjemahannya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan”¹⁸

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa Masalah Al-Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dan masalah tersebut mengandung kemanfa’atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Quran dan Hadis.¹⁹

Tradisi Tendang Kendi dalam Resepsi Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat

Tradisi tendang kendi ini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang dulunya masih beragama Hindu Buda, ajaran agama Islam pun masih belum masuk di tanah Jawa ini. Tradisi tendang kendi ini digunakan masyarakat Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu pada zaman dahulu untuk menyembah dan memohon keselamatan kepada arwah leluhur-leluhur. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur karena prosesi akad nikah yang telah berlangsung dengan lancar dan juga sebagai perantara doa kepada Allah SWT agar kedua mempelai mendapatkan Rahmat, Rizki nya lancar, dan selalu dilindungi allah. Dalam kehidupan berumah tangga.

¹⁸Al-Qur’an Inword Dan Terjemah, (QS. Al-Hajj: 78).

¹⁹Asy-Shāṭibi, *al-Muwāfaqah fī Uṣūl al-sharīah* (Kairo: MustafaMuhammad, t.th), 8.

Pelaksanaan tradisi tendang kendi yang dilakukan masyarakat Desa Kalianyar mumpunai beberapa tahapan. Pertama, bermusyawarah. Sebelum dilaksanakannya tradisi tendang kendi pada saat acara resepsi pernikahan, biasanya sebulan sebelum resepsi pernikahan berlangsung rombongan masyarakat yang mempunyai hajatan mendatangi rumah tokoh adat untuk melakukan musyawarah. Hal ini dilakukan untuk mempertanyakan kesediaan tokoh adat untuk hadir dan memimpin pelaksanaan tradisi tendang kendi ini. Selain itu juga mendiskusikan siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini, dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum tradisi tendang kendi ini.

Kedua, persiapan pelaksanaan tradisi tendang kendi. Setelah melaksanakan musyawarah terkait apa saja yang harus disiapkan pada saat pelaksanaan tradisi tendang kendi, sehari sebelum resepsi pernikahan dilangsungkan pihak keluarga menyiapkan apa saja yang termasuk rukun dalam pelaksanaan tradisi tendang kendi. Seperti memastikan kehadiran pihak kedua mempelai. pelaksanaan tradisi tendang kendi ini biasanya pihak keluarga juga ikut serta dalam acara tersebut.

Ketiga, mempersiapkan bahan-bahan. Masyarakat yang mempunyai hajatan juga mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan tradisi tendang kendi, bahan juga termasuk rukun dalam pelaksanaan tradisi tendang kendi. Dengan syarat bahan yang digunakan terdiri dari kendi, bunga/*kembang*, telur ayam jawa, beras, dan *tampo* yang masing-masing bahan memiliki makna yang telah diwariskan daripada zaman dahulu. Seperti halnya kendi yang melambangkan kumpulan walinya allah untuk perantara atau wasilah dalam berdoa, bunga atau *kembang* yang memiliki makna doa kepada allah itu sangatlah harum dan supaya kedua mempelai selalu harum, telur ayam memiliki makna sebagai awal menjalani kehidupan baru, beras memiliki makna supaya ketika rumah tangga tidak kekurangan makanan tidak kelaparan sehingga terus berkecukupan. *Tampo* memiliki makna, kehidupan yang sangat luas, jadi ada kaitannya semua dengan apa

yang kita jalani semasa hidup. Sebuah benda yang terbuat dari tanah liat yang berbentuk oval ke atas bisa untuk wadah air dan di dalam kendi itu berisikan barang-barang dapur seperti beras, bunga *andong*, bunga *mayang*, telur, *tampo*.

Keempat, pelaksanaan tradisi tendang kendi. Pelaksanaan tendang kendi ini yaitu setelah akad, kedua mempelai beserta tamu undangan berkumpul diacara tersebut, kedua mempelai berhadapan dengan kendi yang sudah disiapkan oleh pawang tersebut dan didampingi oleh pemimpin tradisi, beliau memimpin sembari membacakan baca-bacaan yang di peruntukkan untuk arwah leluhur dan mendoakan untuk kedua mempelai, setelah itu pemimpin ritual mengarahkan kakak pengantin wanita untuk menendang kendi tersebut sambil membawa kemenyan, semua yang hadir disitu untuk mengikuti acara tersebut sambil ikut membacakan sholawat, setelah kendi itu di tendang sambil membaca doa lalu kakak dari pengantin wanita tersebut lari untuk mandi, dan ditutup dengan *surak* yaitu pengantin menaburkan uang logam di dapan rumahnya dan masyarakat pun berebut untuk mendapatkan uang tersebut.

Tradisi Tendang Kendi dalam Resepsi Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat Perspektif Masalah Al-Mursalah

Saat melakukan respsi pernikahan, tentunya tidak lepas dari tradisi atau adat yang sudah ada di daerah masing-masing. masyarakat Kalianyar yang senantiasa masih menjaga, melestarikan, dan menghormati setiap tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang atau leluhur, dimana ajaran Hindu-Budha yang masih melekat didalamnya khususnya di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng kabupaten Indramayu masyarakat masih meyakini terhadap tradisi budaya tersebut dalam hal ini kepercayaan dengan melaksanakan tendang kendi supaya jauh dari balak.

Mengacu pada catatan diatas, ketika tradisi tendang kendi di tinjau dari sudut pandang islam, peneliti mengutip teori dari kaidah sebagai berikut:²⁰

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَاءِ

Maṣlaḥah Al-Mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak diisyaratkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syara' yang mengakuinya atau menolaknya.²¹

أَنْ تَشْرِيعَ الْأَحْكَامَ مَا قَصْدُهُ بِهِ إِلَّا تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ، أَيْ جَلْبِ نَفْعٍ لَهُمْ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ أَوْ رَفْعِ حَرَجٍ عَنْهُمْ

Terjemahnya: Pembentukan hukum dimaksud untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudhoarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka.²²

Berdasarkan teori dan kaidah di atas, bisa dikatakan bahwa tendang kendi merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatannya didalamnya, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal pertama, Tendang kendi telah di percaya, diamalkan, terjadi berulang-ulang, dipertahankan oleh masyarakat Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu secara terus-menerus, jika perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali saja, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat sebagai sebuah tradisi dan bisa di buktikan dengan keterangan informasi yang penulis wawancarai dan yang didapat dari beliau-beliau tendang kendi sudah di amalkan dan dipertahankan bahkan dijaga sejak jaman dahulu. Kedua, Tradisi tendang kendi ini telah melekat oleh masyarakat Desa Kalianyar dan sebagian besar masyarakat mengamalkan kebiasaan tersebut,

²⁰Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kairo: al Haromain, 1947), 84.

²¹Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Semarang : Dina Utama Smarang, 2014), 139.

²²*Ibid.*, 139.

disamping itu dilihat dari bentuknya kebiasaan ini merupakan komponen atau wujud dari suatu yang di ajarkan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka bisa dikatakan sebagai tradisi. Ketiga, tendang kendi mencegah terjadinya permasalahan yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang karena anak terakhir melangkahi kakak nya yang belum menikah. Sering terjadi hal itu terjadi karena kecemburuan sosial, dan karena itu juga keharmonisan dalam menjalin hubungan berumah tangga dengan saudara sangatlah tidak baik. Keempat, pelaksanaan tendang kendi merupakan upaya untu membuat kehidupan menjadi nyaman dan damai serta memperlihatkan kesatuan dengan menciptakan suatu hubungan kebersamaan, kerukunan, keharmonisan. Hubungan yang demikian bagaikan hubungan persahabatan dengan menjalin kekeluargaan tanpa adanya pertikaian dan perselisihan.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, tendang kendi ini termasuk dalam Maṣlaḥah Al-Ḍaruriyyah, yang di maksud Maṣlaḥah Al-Ḍaruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Ditetapkannya tendang kendi masuk dalam cakupan ini karena tendang kendi berupa ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan memelihara keturunan, oleh karena itu tendang kendi tidak bisa dikategorikan sebagai Maṣlaḥah Al-Ḥajiyyah (kemaslahatan yang berebentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, seperti kerjasama dalam usaha dan lain-lain) dan Maṣlaḥah Al-Taḥsiniyyah (kemaslahatan yang berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya seperti makanan bergizi, berpakaian yang bagus dan lain-lain). Adapun dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi tenang kendi bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang Hukum Islam, maka perlu dikaji dari segi tingkatan Ḍaruriyyah Islamiyyah apakah tendang kendi ini bertentangan dengan nas-nas lain atau tidak sehingga tendang kendi di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng

Kabupaten Indramayu ini bisa di hukumi dan bisa di terapkan oleh masyarakat secara Kaffah. Masalahat dalam lingkup Daruriyyah Islamiyyah mengacu kepada lima pemeliharaan yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan, harta.²³

Pertama, memelihara agama. Syariat Islam diturunkan dalam rangka memelihara Maqasyid Al-Khamsah/Kulliyah Al-Khamsah. Agama merupakan paling penting dari Maqasyid tersebut, karena agama merupakan ruhnya, lain hanya cabangnya. ada tiga pokok penting yang berkaitan dengan pemeliharaan agama ini. Pertama agama merupakan fitrah, maka manusia mesti beragama baik agamanya benar atau salah. tetapi yang dimaksud agama disini adalah agama yang benar. Kedua, menyangkut media pemeliharaan agama. Memeilhara agama merupakan Maqasyid yang paling penting dan tidak mungkin makhsud yang besar ini tersia-siakan, berubah dan putar balik, karena jika seperti itu, maka sia-sia pula makhsud yang lain.²⁴ Kedua, memelihara jiwa. Syariat islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka diantara hukum penetapan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat, yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara. Ketiga, memelihara akal. Memelihara akal disini adalah agar akal tidak rusak. Keempat, keturunan/kehormatan. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia. Kelima, memelihara harta. Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang memungkinkan untuk melakukannya, seperti pencurian, perampokan, pemboikotan, dan masih banyak kejahatan yang lainnya, dan diharuskan pula dipelihara dengan menyalurkan secara benar dan baik untuk kesinambungan harta tersebut, maka diperintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang ia miliki.²⁵

²³Ismardi Ilyas, Stratafikasi Maqhasid Al-Syariah Terhadap Kemaslahatan dan penerapannya, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No.01 (Juni 2014), 17.

²⁴*Ibid.*, 18.

²⁵*Ibid.*

Apabila dilihat dari tingkat urutan *Ḍaruriyyah* tersebut, tradisi tendang kendi ini menempati pada pemeliharaan keturunan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu difahami bahwa, Masyarakat Desa Kalinyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sampai sekarang masih meyakini dan melestarikan tradisi tendang kendi, maka jelas haram hukumnya karena mempunyai adanya kekuatan selain Allah SWT maka hal tersebut adalah musyrik. Dari pandangan Islam tidak memperbolehkan untuk melaksanakan adat tendang kendi jikalau itu akan menimbulkan kepercayaan mendapat perlindungan dari roh halus, namun adat masyarakat Desa Kalinyar Kecamatan Krangkeng memelihara tradisi adat tersebut, dari situ sudah jelas bahwa adat tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Boleh dipercayai bahwa adanya kemaslahatan di dalam tradisi tersebut yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang baik dan mencapai kebahagiaan, namun kemaslahatan tersebut bertentangan dengan prinsip utama dalam *Maqasyid As-Syariah* yaitu menjaga agama bahwa Islam tidak melarang tendang kendi, maka alasan tersebut harus dikeseimbangkan karena akan memelihara agama harus diprioritaskan daripada memelihara keturunan. Kepercayaan masyarakat tentang tradisi tendang kendi apabila dilestarikan maka kepercayaan tersebut akan selalu ada sehingga terciptanya pandangan yang buruk bagi masyarakat Desa Kalinyar. Masyarakat tersebut juga tidak boleh mengaitkan hal-hal yang terjadi seperti musibah yang menimpa pelaku yang tidak melaksanakan tendang kendi itu sebagai akibat dari tidak melakukannya tradisi tersebut, sebab setiap orang pasti mengalami musibah atau cobaan-cobaan yang sudah di atur oleh Allah SWT.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengutip kaidah fiqihyah sebagai berikut

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahnya: Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih Masalah. Berdasarkan kaidah tersebut apabila Masalah dan Mafsadat berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak

mafsadat karena syar'i menjaga larangan itu lebih tinggi daripada menjaga perintah.²⁶

Kemaslahatan dalam tradisi tendang kendi tersebut dikesampingkan karena masyarakat Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng masih mempercayai jika tidak melaksanakan tradisi tersebut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam berumah tangga dengan segala akibat dan tradisi ini menempati tingkatan untuk memelihara keturunan (Ḥifḍ Al-Nasl), maka dari itu tradisi tendang kendi ini bertentangan dengan prinsip menjaga agama (Ḥifḍ Al-Din), karena konsep tradisi tendang kendi ini bertentangan dengan konsep syariat yang telah ada dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis pada tataran Daruriyyah Khomsah, oleh sebab itu memelihara agama dengan cara menjalankannya sesuai dengan tuntunan Al-Qura'an dan Hadis bahwa Islam tidak melarang orang untuk melaksanakan tradisi tendang kendi dengan adanya kemusyrikan dalam tradisi tersebut, maka dari itu harus lebih di prioritaskan daripada menjaga keturunan. dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan dalam Maṣlahah Al-Mursalah, hal ini karena Kemaslahatan ini hanya merupakan tradisi yang terjadi di Desa Kalianyar saja dan di daerah lain belum ada yang melangsungkan tradisi seperti itu. Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya menjelaskan bahwa kemaslahatan itu bersifat global/umum bukan untuk pribadi. Kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nas Al-Qur'an maupun as-sunnah tidak ada satu ayat maupun hadis yang melarang tendang kendi. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa pembentukan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma'.

Kesimpulan

Pelaksanaan dalam tradisi ini yaitu, masyarakat percaya ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut akan menimbulkan suatu masalah di kehidupan keluarganya kelak. Ketika masyarakat Desa

²⁶A Jazuli, *"Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah –masalah Yang Praktis"* (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

Kalianyar sudah menikah dan tidak melaksanakan tradisi tersebut lalu mendapatkan musibah, masyarakat tersebut langsung mengaitkannya dengan apa yang mereka tidak laksanakan saat menikah dan seolah-olah musibah itu merupakan akibat dari tidak melaksanakannya tradisi tersebut dan akhirnya masyarakat pun takut ketika tidak melaksanakannya. Pelaku yang mengalami bahwa apa yang sudah terjadi dan mengakui ketika tidak melangsungkan tradisi tersebut musibah selalu berdatangan menimpa keluarganya. Adanya anggapan bahwa terdapat sebuah kemaslahatan dibalik tendang kendi untuk melestarikan tradisi tersebut.

Hasil analisis tinjauan Maṣlaḥah Al-Mursalah terhadap tradisi tendang kendi memberikan pandangan untuk masyarakat harus meninggalkannya karena bertentangan dengan Ḍaruriyyah yang harus di prioritaskan yakni Ḥifḍ Al-Din dalam tataran Ḍaruriyyah Al-Khamsah hal ini berdasarkan kaidah menolak mafsadah itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Referensi

- Abdullah, M Amin. 2006. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Kurniawan, A. & Hudafi, H. 2021. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. hal. 29-38.
- Wibisana, W. 2016. "Pernikahan dalam islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, hal. 185-193.
- Rosyadi, I. 2013. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah".
- Basri, R. 2011. "Pandangan At-tufi dan Asy-syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. hal. 176-186.
- Alfarisi, Usman. 2012. *Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan*. Malang : Uin Malang.

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bawani, Imam. 1990. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al- Ikhlas.
- Djamali, R Abdul. Hukum Islam. Bandung: Mandiri Maju.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta; Kencana. 2002.
- Fahd, Bin Abdul Karim Bin Rasyid As-Sanidy. 2005. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Hakim, Moh Nur. 2003. *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hamidah, Atik. 2011. *Implementasi Keluarga Sakinah Dikalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Adat*. Malang : Uin Malang.
- Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: Uin Malang Press.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah.
- Kh,U. Maman. 2006. *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Malif, Adi Yusfi. 2012. *Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*. Malang : Uin Malang.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marzuki. 2012. *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*.
- Moeleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchtar, Masyhudi Dan A. Rubaidi (Eds). 2004. *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Yang Berlaku Di Kalangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Kalista.

Muhdlor, A A. Zuhdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan. (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*. Jakarta: Al Bayan.